

# PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

*Legal Protection Through Diversion Against Children Who Permit The Crime Of Theft Based On Article 7 Paragraph (2) Point B Of Law Number 11 Of 2012 Concerning Child Criminal Justice System*

**Maftahatul Faizah<sup>1</sup> Dwi Wachidiyah N, S.H., M.H<sup>2</sup>**

**Fakultas Hukum Universitas Gresik**

**Email : [Maftahatulfaizah.fh@gmail.com](mailto:Maftahatulfaizah.fh@gmail.com)<sup>1</sup> [Dwiwachidiyah@gmail.com](mailto:Dwiwachidiyah@gmail.com)<sup>2</sup>**

## Abstrak

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan hal yang pertama terjadi. Dewasa ini banyak kejadian kriminal seperti pencurian yang dilakukan berulang kali. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu: 1. Bagaimana bentuk pengulangan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak; dan 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap anak yang melakukan pencurian berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Berkaitan dengan perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap anak yang melakukan pencurian berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis berkesimpulan bahwa Bahwa Syarat sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU SPPA “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” adalah bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sebagai (*recidive*), baik sejenis maupun tidak sejenis yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan dengan kata lain maksud pengulangan adalah anak tersebut sudah pernah di penjara.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Diversi, Pencurian.**

## Abstract

*Children as the younger generation are potential successors to the ideals of the nation's struggle. Crimes that involve children as perpetrators of crimes are certainly not the first thing that has happened. Today many criminal incidents such as theft are carried out repeatedly. The formulation of the problems in the research are: 1. What are the forms of repetition of criminal acts in the juvenile justice system; and 2. What is the form of legal protection through diversion for children who commit theft based on Article 7 Paragraph (2) letter b of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This type of research is normative juridical with statutory, conceptual and case approach methods. With regard to legal protection through diversion of children who commit theft under Article 7 Paragraph (2) letter b of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The author concludes that the condition as stated in Article 7 Paragraph (2) letter b of the SPPA Law "is not a repetition of a crime" is that a child who commits a repetition of a criminal act as (*recidive*), both of the same type and not of the same type, has already been decided by the Court with the words Another meaning of repetition is that the child has already been in prison.*

**Keywords: Legal Protection, Diversion, Theft.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.<sup>1</sup> Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan hal yang pertama terjadi. Dewasa ini banyak kejadian kriminal seperti pencurian dengan membawa senjata tajam, terlibat penggunaan

<sup>1</sup> Darwan Prinst, “*Hukum Anak Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 2.

narkoba, penjambratan, perampokan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subjek hukum, maka penggunaan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus.<sup>2</sup> Perilaku menyimpang yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada.

Perilaku menyimpang anak-anak tersebut atau yang disebut juga dengan *delinquency* (kejahatan) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa.<sup>3</sup> Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah, dan masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka. Perlu diketahui bahwa masa ketika anak dikatakan remaja merupakan tahap perkembangan yang sangat mencolok baik secara fisik, psikologis, sosial dan moralitas, masa *adolesan* (remaja), umur 13 (tiga belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, anak-anak sedang mengalami kegoncangan jiwa.<sup>4</sup> Tindakan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan *manifestasi* dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut. Menghadapi kenyataan ini negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membantu manusia seutuhnya mungkin. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu

penegakkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Dalam kaitan perlindungan terhadap hak-hak anak maka tidak ada seorangpun dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya. Anak harus diperlakukan secara khusus, hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan “perlakuan khusus” serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dengan orang dewasa, demi menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak kultural, perlakuan khusus itu terus diterapkan pada proses pidana selanjutnya disidik menggunakan pendekatan yang efektif dan simpatik.

Tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.<sup>6</sup> Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau selanjutnya disebut UU SPPA menyebutkan :”sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Lebih lanjut yang dimaksud Anak dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyebutkan : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Gatot Supramono, “*Hukum Acara Pengadilan Anak*”, Djambatan, Jakarta, 2000, h. 4.

<sup>4</sup> Sudarsono, “*Kenakalan Remaja*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 155.

<sup>5</sup> Sutanto Retnowulan, “*Makalah Hukum Acara Peradilan Anak*”, Seminar Nasional Peradilan Anak, Jakarta, 1996, h. 3.

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 2.

hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Kelangsungan hidup dan masa depan anak bergantung pada penanganan hukum yang diberikan kepada anak dengan tidak menimbulkan *stigmatisasi* atau *labeling*. Balai Pemasarakatan (BAPAS) berhak memberikan rekomendasi atas sanksi yang dijatuhkan sebagai putusan hakim dalam persidangan anak.<sup>7</sup> Bapas merupakan unit pelaksana khusus dalam berjalannya pemsarakatan yang mempunyai tugas serta fungsi, di antaranya untuk penelitian tentang kemasyarakatan, bagian pembimbingan dalam masyarakat, memberi pengawasan, serta melakukan pendampingan bagi masyarakat.

Hakikat dan wujud pertimbangan hakim terhadap hukum yang seharusnya diberikan kepada anak dapat ditentukan dengan menjadikan tujuan serta dasar pemikiran dari peradilan anak (*Juvenile Justice*) sebagai landasan.<sup>8</sup> Bagian integral dari kesejahteraan sosial yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan anak yang menjadi tujuan serta dasar pemikiran dari peradilan anak. Hak pemberian bantuan hukum dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagai bentuk pertimbangan hakim terhadap hukum. Dengan ini, tersangka atau terdakwa, orang tua/wali/orang tua asuh mendapatkan pemberitahuan mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum yang wajib dilakukan oleh para penyidik, penuntut umum dan hakim.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Perlindungan Hukum Melalui Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengulangan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum melalui diversi terhadap anak yang melakukan pencurian berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

---

<sup>7</sup> Hesti Ayu Wahyuni, “*Mekanisme diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencuriandengan Pelakuanak(Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwl*”, Jurnal Transparansi Hukum Vol.04 No.01, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, 2021, h. 36.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, “*Kapita selekta hukum pidana, Kriminologi & Viktimologi*”, Djambatan, Jakarta, 2004, h. 72.

### Tujuan

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum melalui diversi terhadap anak yang melakukan pencurian.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pencurian.

### Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Terkait bentuk perlindungan hukum melalui diversi terhadap anak yang melakukan pencurian.
2. Pendekatan: Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).
3. Metode Pengumpulan Bahan: Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Bahan: Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan bahan yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang

bentuk perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap anak yang melakukan pencurian.

## PEMBAHASAN

### BENTUK PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

#### Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan generasi muda bagi bangsa ini yang nantinya akan menentukan maju atau tidaknya bangsa ini kedepannya, dilihat dari aspek yuridis pengertian “anak” dilihat dari kacamata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur, atau kerap disebut sebagai anak yang masih dalam pengawasan wali.<sup>10</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak Pada dasarnya harus mendapat perhatian lebih dan upaya lebih dari pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka, agar hak mereka tidak menjadi sasaran dan korban yang dapat menimbulkan dampak permanen, seperti depresi hingga dapat menyebabkan trauma pada sektor atau ruang lingkup di masyarakat tempat tinggal atau di dalam keluarga si anak tersebut. Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang haknya dijamin oleh perlindungan hukum nasional maupun internasional, layaknya dengan Hak Asasi Manusia, Hak anak ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, maupun aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hal ini karena penerapan upaya diversifikasi atau upaya lain untuk mempermudah anak agar tidak terjerat masalah pidana sulit diterapkan di masyarakat, selain itu lemahnya aturan dan penerapan hukum mengenai hak-hak anak itu sendiri juga mempersulit terciptanya upaya hak anak untuk tidak terjerat masalah-masalah pidana. Dalam hal ini pemerintah harus memerhatikan semua tindakan dalam membuat suatu kebijakan dalam menagani kepatutan dan hak anak, hal ini dikarenakan semata-mata untuk dapat menjalankan kepentingan anak terbaik sehingga negara dapat menjamin keberlangsungan hidup anak dan perlindungan anak. Negara harus memberikan

prioritas lebih kepada anak untuk membuat anak sebagai generasi emas penerus bangsa ini.

Konteks kesejahteraan anak, mempunyai pandangan yang sedikit berbeda, anak masih merupakan tanggung jawab orang tua, maka dari itu keluarga memiliki sebagian tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak. Kewajiban untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi pada masa yang akan datang, pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa dan tanggung jawab negara.<sup>11</sup>

Kesejahteraan anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa : “kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Informasi Untuk mempermudah tentang kesejahteraan anak maka perlu untuk menyusun suatu Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) yang dapat mengukur tingkat pencapaian dan pemenuhan hak anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam IKKA yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmaniah, maupun dengan sosialnya;
- 2) Hak anak adalah kebutuhan dasar yang harus diperoleh untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dari segala bentuk perlakuan salah, yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, maupun budaya anak; dan
- 3) Perlindungan anak adalah upaya yang ditunjukkan untuk mencegah eksploitasi anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.

Berarti dengan kata lain bahwa setiap orang haruslah dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup> Bahkan sekalipun seseorang dianggap bersalah dan dipidana tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa itu sendiri.

#### Diversi

Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau

---

<sup>10</sup> Selamat Widodo, “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 17 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, h. 52.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 241.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 243.

<sup>13</sup> *Ibid*.



pengalihan.<sup>14</sup> Secara istilah menurut Paulus Hadi Suprpto, diversifikasi merupakan bentuk pembelokan atau penyimpangan anak pelaku delikuen di luar jalur *yustisial konvensional*. Sedangkan secara normatif, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.<sup>15</sup> Diversifikasi merupakan upaya yang dilakukan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana untuk tidak melalui jalur peradilan, dalam hal ini diupayakan sebisa mungkin untuk seorang anak tidak berhadapan dengan jalur pengadilan.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyebutkan bahwa: “diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Diversifikasi ialah suatu cara untuk menyelesaikan masalah hukum pada kasus anak yang melakukan tindak pidana tertentu dalam proses pidana formal ke penyelesaian secara kekeluargaan antara tersangka dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, polisi, jaksa, atau hakim.<sup>16</sup> Diversifikasi harus dan sebaiknya dilakukan untuk kemajuan dan mental anak yang diduga melakukan tindak pidana, selain itu juga anak harus dijauhkan dengan suasana penjara yang dapat mengganggu mental anak dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian diversifikasi ini merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal ke proses perdamaian atau dengan tanpa syarat.<sup>17</sup> Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang bertujuan untuk menghindari jeratan hukum pidana yang nanti ditakutkan akan berdampak pada mental dan kejiwaan anak, serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif dan akan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Diversifikasi memberikan keuntungan dan dampak yang sangat banyak dan positif bagi pertumbuhan kembang anak, antara lain anak dapat langsung kembali membaaur dengan masyarakat tanpa harus beradaptasi dengan lingkungan pasca terjadinya kejahatan, dan anak dapat terhindar dari dampak negatif dari penjara yang biasanya akan menjadi sarana transfer kejahatan didalam penjara. Dalam hal ini munculnya gagasan ide tujuan diversifikasi untuk menangani perkara anak melalui jalur formal yang dinilai banyak mengabaikan hak-hak dan

kepentingan anak yang semestinya mendapatkan perlindungan justru terasa terabaikan sehingga hasil akhir dalam menyelesaikan perkara anak tidak memberikan kebaikan pada anak malah sebaliknya akan cenderung membentuk kepribadian yang menyimpang dan menciptakan keinginan dari sang anak untuk mengulangi dan mendorong terjadinya pengulangan tindak kejahatan.

Dalam melakukan diversifikasi, hal penting yang harus dijadikan pertimbangan oleh para penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat.<sup>18</sup> Dalam diversifikasi bertujuan mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan *persuasif* atau pendekatan *non penal* dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan.

Perlindungan anak yang menganut prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>19</sup> Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan.

---

<sup>14</sup> Nandang Sambas, “Pembauran Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 25.

<sup>15</sup> Paulus Hadi Suprpto, “Delikuensi Anak : Pemahaman dan Penanggulangan”, Bayu Media, Malang, 2008, h. 208.

<sup>16</sup> M. Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk Dihukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 137.

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, *Op., Cit*, h. 46.

---

<sup>18</sup> J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, & J. T. Prasetyo, “Kamus Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 40.

<sup>19</sup> *Ibid.*

### Pijakan Perlunya Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana

Penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun nonpenal ditujukan untuk menekan atau meminimalisir terjadinya tindak pidana, termasuk sebagai upaya pencegahannya. Menurut G. Pieter Hoefnagels, kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:<sup>20</sup> a.*Influencing views of society on crime and punishment* (mass media);b.*Criminal law application*;c.*Prevention without punishment*. Penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan pencegahan tanpa adanya pemidanaan yaitu melalui pembinaan, pembimbingan dan pelatihan. Selain itu, pencegahan dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penghukuman apabila terjadi tindak pidana dengan menggunakan sarana melalui media sosial. Sarana *nonpenal* pada dasarnya merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak.

Kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan termasuk menangani faktor *kriminogen* mempunyai peran yang sangat besar. Sarana *nonpenal* sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utama adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, di antaranya masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.<sup>21</sup> Penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun nonpenal ditujukan untuk menekan atau meminimalisir terjadinya tindak pidana, termasuk sebagai upaya pencegahannya. Menurut G. Pieter Hoefnagels, kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:<sup>22</sup> a.*Influencing views of society on crime and punishment* (mass media);b.*Criminal law application*;c.*Prevention without punishment*. Penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan pencegahan tanpa adanya pemidanaan yaitu melalui pembinaan, pembimbingan dan pelatihan. Selain itu, pencegahan dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penghukuman apabila terjadi tindak pidana dengan menggunakan

sarana melalui media sosial. Sarana *nonpenal* pada dasarnya merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak.

Kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan termasuk menangani faktor *kriminogen* mempunyai peran yang sangat besar. Sarana *nonpenal* sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utama adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, di antaranya masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.<sup>23</sup> Pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi (lihat penjelasan dari Pasal 7 Undang-undang SPPA). Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi.

Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan diversi, maka tidak dapat diupayakan diversi lagi apabila anak melakukan tindak pidana lagi. Keadilan *restorative* membuka peluang penyelesaian perkara anak dengan mempertemukan para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pada pemulihan dan bukan pembalasan. Penyelesaian yang adil ditujukan bagi korban, anak dan masyarakat. Korban diupayakan pemulihan dari penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana dan terhadap anak dilakukan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana (diversi), mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana.

Masyarakat mempunyai andil dalam penyelesaian perkara anak agar anak dan korban ke depannya dapat berintegrasi dengan lingkungannya. Tidak dapat diupayakan diversi dalam pengulangan tindak pidana apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif sebagai penyelesaian yang adil melibatkan para pihak dan ditujukan untuk pemulihan serta bukan pembalasan, merupakan hal yang kurang selaras. Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan perlunya upaya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana merupakan kebijakan yang semestinya dilakukan oleh negara. Apabila

---

<sup>20</sup> G. Peter Hoefnagels, "The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime", Kluwer Deventer, Holland, 1973, h. 56.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru", Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, h. 46.

<sup>22</sup> G. Peter Hoefnagels, "The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime", Kluwer Deventer, Holland, 1973, h. 56.

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru", Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, h. 46.

dalam pelaksanaan kesepakatan diversi ada hambatan atau pihak anak tidak dapat memenuhi kesepakatan diversi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang SPPA maka proses peradilan dapat dilanjutkan.

Pada intinya dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, negara perlu memberikan kesempatan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana agar dapat diupayakan diversi dengan kewajiban mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, dapat ditentukan pula syarat untuk diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yaitu misalnya hanya dapat dilakukan satu kali dan ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun. Kesempatan dapat diupayakan diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat memberikan nilai keadilan bagi anak, karena berbagai faktor penyebab dalam melakukan tindak pidana. Pertimbangan yang bijak sudah semestinya diberikan untuk menangani pelanggaran berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak yang berwenang. Pihak berwenang dapat mengalihkan perkara anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan menggunakan diskresi yang ditujukan untuk kepentingan anak. Salah satu tindakan diskresi yaitu diversi. Negara memiliki kewenangan *diskresional* untuk mengalihkan (diversi) penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses perdamaian di luar peradilan.<sup>24</sup> Diversi dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sesuai kebijakan sistem hukum masing-masing dengan tidak membatasi pada kasus kecil atau ringan, sehingga diversi merupakan instrumen penting dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana.

#### Faktor-faktor Anak Melakukan Tindak Pidana

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anakanak suatu masa yang sangat rentah dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak suka coret-corek dinding, pagar atau tembok orang, melempar batu.<sup>25</sup> Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan

perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan “motifasi” itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.<sup>26</sup> Motifasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin dicapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Bentuk dari motivasi ada 2 (dua) macam yaitu: motivasi *intrinsik* dan *ekstrinsik*.<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Faktor anak melakukan tindak pidana pencurian karena faktor kebutuhan ekonomi, dan juga faktor pergaulan dari lingkungan sekitar dan bujuk rayu teman-teman hanya karena ingin memiliki uang dan barang berharga seperti yang dimiliki oleh teman-teman sebaya lainnya, seperti memiliki handphone bagus maupun agar bisa memiliki banyak uang untuk bermain bersama dengan teman-teman lainnya. Namun, pada intinya faktor anak melakukan pencurian dalam kasus ini hanya karena ingin memiliki uang dan ingin berfoya-foya dengan menggunakan uang tersebut.

Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat *negatif* yang terjadi, dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tidak merasakan bahwa tingkah lakunya ini keliru. Karena *Motivasi* dan tindakannya itu belum disadarinya sebagai syarat dan suatu tindakan. Karena itulah istilah kejahatan anak dalam hal ini kurang tepat kita gunakan. Rumusan kenakalan anak yang berupa tindak pidana dan perbuatan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik ada 2 (dua) kategori yaitu :<sup>28</sup>

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah dan kabur dari rumah; dan
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

<sup>24</sup> Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No. 1, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018, h. 77.

<sup>25</sup> Titin Titawati, “Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Anak (Suatu Tinjauan Kriminologis)”, Jurnal Hukum Vol. 4 No.3, Universitas Mahasaraswati Mataram, 2010, h. 45.

<sup>26</sup> Kementerian Pendidikan, “Motifasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Online Diakses pada 06 Juli 2023 pukul 18.30.

<sup>27</sup> Nashriana, *Op., Cit.*, h. 40.

<sup>28</sup> Abintoro Prakoso, “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak”, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2016, h. 19.

Menurut pendapat B. Simanjuntak berpendapat bahwa kejahatan anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut.<sup>29</sup> Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil.

## PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN

### Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada pelaku usaha maupun konsumen. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian *restitusi*, kompensasi, pelayanan media, dan bantuan hukum.<sup>30</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>31</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun tertulis.<sup>32</sup> Maksud dari perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif* adalah :

#### 1. Perlindungan hukum *Preventif*

Perlindungan hukum yang *preventif*, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang *preventif* sangat besar artinya bagi tindak

pemerintahan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Pada Tahun 1975 sebuah tim dari *Council of Europe* mengadakan penelitian yang menitik beratkan pada perlindungan hukum *preventif*, misalnya *the right to be heard and access to information* hasil penelitian menunjukkan bahwa arti penting dari *the right to be heard* adalah:<sup>33</sup>

- a. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya.
- b. Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.

#### 2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selain dari pada itu perlindungan hukum sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>34</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori *interpretasi* hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>35</sup> Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 54.

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 38.

<sup>29</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni, P. Pujiyono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, (No.3), Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, h. 112.

<sup>30</sup> Sudut Hukum, “*Perlindungan Hukum*” melalui [www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html](http://www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html), Online diakses pada 21 Mei 2023 pukul 14.34 WIB.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Sajipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 53.



mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.<sup>37</sup> Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Pengertian hukum menurut pendapat Radbruch dapat dibedakan dalam 3 (tiga) aspek yang kesemuanya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, yaitu :<sup>38</sup>

1. Keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan;
2. Tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; dan
3. Kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.<sup>39</sup> Menurut Barda Nawawi Arief Dalam penegakan hukum pidana ada

4 (empat) macam aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu:<sup>40</sup>

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan;
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perilaku atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum; dan
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi adil adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.<sup>41</sup> Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.

### Tindak Pidana Pencurian

Tindakan pelanggaran hukum yang pelakunya dapat diancam dengan pidana tertentu yang telah diatur dalam peraturan hukum KUHP maupun diluar KUHP. Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 160.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)", Cet.IV, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, h. 55.

<sup>40</sup> Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 66.

<sup>41</sup> *Ibid.*

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.<sup>42</sup> Tindak pidana atau yang diterjemahkan dengan istilah *strafbaarfeit* atas dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, yang saat ini telah diberlakukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam tindak pidana juga biasanya dikatakan sebagai delik, dengan diambil dari Bahasa latin yakni *Delictum*.<sup>43</sup> Tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus :<sup>44</sup>

- a. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Terhadap tindak pidana umum mutlak penyidik yang mempunyai wewenang dalam menangani tersangka tindak pidana; dan
- b. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Terhadap tindak pidana khusus selain penyidik Polri ada pihak-pihak lain yang dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana seperti, Jaksa yang dapat pula melakukan penyidikan. Ditegaskan oleh Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bahwa penyidikan ketentuan tertentu khusus acara pidana sebagaimana pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik lainnya.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

- a. Pidana pokok meliputi :
  1. Pidana mati

---

<sup>42</sup> Ririn Margiyanti, "Isi Pasal 362 dan 363 KUHP tentang Pencurian serta Unsur-unsurnya", <https://tirto.id/isi-pasal-362-dan-363-kuhp-tentang-pencurian-serta-unsur-unsurnya-gvL7>, Online Diakses pada 06 Juli 2023 pukul 12.26.

<sup>43</sup> Arif Maulana, "Makna Tindak Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, Online Diakses pada 06 Juli 2023 pukul 12.35.

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 8.

Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering menimbulkan perdebatan antara yang setuju dan yang tidak menyetujuinya. Namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan, ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati seperti makar pembunuhan terhadap presiden yang tertera pada Pasal 104 KUHP, pembunuhan berencana yang tertera pada Pasal 340 dan sebagainya. Ketentuan naskah rancangan hal-hal yang perlu diketahui adalah, pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati, pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum, pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun, pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil di tunda sampai wanita tersebut melahirkan, pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden.

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk kurun waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik maka Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

## 3. Pidana Tuntutan

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan, terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

## 4. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Penjatuhan pidana pengawasan tidak sembarangan dapat dilakukan, namun harus memenuhi syarat seperti terpidana tidak dapat melakukan tindak pidana, terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan, terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

## 5. Pidana Denda, Jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda diangsur. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda

paling sedikit Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan yang paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>45</sup> “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”.

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Mengambil barang;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas.<sup>47</sup> Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara

melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Tindak pidana pencurian merupakan tindakan merebut atau memiliki kekayaan orang lain dengan memaksa bahkan sampai dapat mengancam nyawa seseorang, hal ini juga telah diatur undang-undang untuk dapat menjerat para pelaku tindak pidana pencurian yang sangat meresahkan. Hukum pidana menurut Mezger merupakan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syara tertentu akibat yang berupa pidana, masalah pokok hukum pidana terdiri dari :<sup>48</sup> “a. perbuatan, mencakup perbuatan yang dilanggar (tindak pidana), b. orang yang melanggar, c. pidana (sanksi)”. Ancaman tindak pidana pencurian berdasarkan hukuman paling berat sampai ringan, serta pencurian yang dapat mengancam nyawa orang lain, ancaman pidananya pasti berbeda.

### Pertanggung Jawaban Pidana

Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. George P. Fletcher secara lengkap menyatakan :<sup>49</sup>

“Kita membedakan antara karakteristik tindakan (kesalahan, kriminalitas) dan karakteristik pelaku (tidak waras, dibawah umur). Pastinya Model Panel Code membedakan hal ini dengan cara mendefinisikan ketidakwarasan sebagai sebuah keadaan non pertanggungjawaban yang sebagian melibatkan ketiadaan “kapasitas *substansial* untuk menyadari kesalahan dari tindakan kriminal. Defenisi ini tidak akan masuk akal kecuali jika masalah pertanggungjawaban dapat dipisahkan dari kesalahan: jika non pertanggungjawaban dapat dipisah dari masalah kesalahan, tidaklah akan menjadi masuk akal untuk mengatakan bahwa pelaku yang tidak waras tersebut tidak menyadari kesalahan dari tindakannya.”

Konteks diatas perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal

<sup>45</sup> R. Soesilo, “Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, Politeia, Bogor, 2013, h. 249.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>48</sup> Ira Alia Maerani, “Hukum Pidana & Pidana Mati”, Unissula Press, Semarang, 2018, h. 20.

<sup>49</sup> George P. Fletcher, “*Rethinking Criminal Law*”, Oxford University Press, University of California, Los Angeles, 2000, h. 20.

tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strictliability*).<sup>50</sup> Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Dengan demikian seharusnya antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi lebih jauh lagi harus dipisahkan. Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, harus dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu.<sup>51</sup> Masalah ini telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.

Menurut hukum pidana, syarat atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standard etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.<sup>52</sup>

Sebagaimana *adagium facinus quos inquinat aequat* yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Berdasarkan defenisi tersebut kesalahan bertalian dengan 2 (dua) hal yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijbaardheid*) permuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melakukan hukum.<sup>53</sup> Pertanggungjawaban pidana sering diistilahkan oleh para penulis hukum pidana dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*, akan

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 38.

<sup>51</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana", Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, h. 40.

<sup>52</sup> Jan Remmelink, "Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 390.

<sup>53</sup> Eddy.O.S.Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 123.

tetapi ke 2 (dua) istilah tersebut tidak dapat disamakan karena memberikan makna yang berbeda. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana adalah merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijbaardheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan sipelaku subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.<sup>54</sup>

Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur-unsur kesalahan padanya, dengan demikian tindak pidana terdiri dari *actus reus* dan *mens rea*.<sup>55</sup> Pemakaian istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>56</sup>

Sedangkan pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Yang artinya "hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut".<sup>57</sup>

Mengenai Pertanggungjawaban dalam kasus ini menurut penulis bahwasanya dalam kasus anak dimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana dan memprioritaskan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Syawal Abdulajid, Anshar, "Pertanggungjawaban Pidana Komando Meliter Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana", Laksbang, Yogyakarta, 2010, h. 30.

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia", Cet.III, PT. Eresco, Bandung, 2003, h. 1.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 76.



penggunaan keadilan *restoratif*. Namun, dalam penetapan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang masih rendah yaitu usia 12 (dua belas) tahun.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan didasarkan pada ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidanya. Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa, yaitu pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada terdakwa anak tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana yang ada dalam ketentuan pasal tersebut yaitu 7 (tujuh) tahun, sehingga maksimal pidananya adalah  $3\frac{1}{2}$  (tiga setengah) tahun. Namun dalam amar putusannya, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan.

Bahwa peradilan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Bahwa Syarat sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU SPPA “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” adalah bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sebagai (*recidive*), baik sejenis maupun tidak sejenis yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan dengan kata lain maksud pengulangan adalah anak tersebut sudah pernah di penjara.

### **Saran**

1. Agar proses penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat diharapkan dapat membantu psikis anak dalam menyelesaikan proses hukum yang dijalani oleh anak. Dapat mendidik anak agar dapat tidak mengulangi tindak kriminal apapun lagi dan menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk orangtua agar dapat mengawasi anak dengan lebih baik lagi, agar anak tidak lagi terjerumus untuk melakukan tindakan yang kriminal khususnya pencurian.
2. Agar terciptanya perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian melalui diversifikasi dalam system peradilan pidana anak anak, perlu

adanya sosialisasi dari pemerintah dan para pakar hukum serta pendidikan dan pelatihan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak berkaitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tercipta keserasian di semua tahap peradilan pidana anak di seluruh Indonesia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan terselesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta. ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Bambang Waluyo, “*Pidana dan Pemidanaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*”
- Darwan Prinst, “*Hukum Anak Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Eddy.O.S.Hiariej, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- G. Peter Hoefnagels, “*The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*”, Kluwer Deventer, Holland, 1973.
- G. Peter Hoefnagels, “*The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*”, Kluwer Deventer, Holland, 1973.

- Gatot Supramono, “*Hukum Acara Pengadilan Anak*”, Djambatan, Jakarta, 2000.
- George P. Fletcher, “*Rethinking Criminal Law*”, Oxford University Press, University of California, Los Angeles, 2000.
- Ira Alia Maerani, “*Hukum Pidana & Pidana Mati*”, Unissula Press, Semarang, 2018.
- J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, & J. T. Prasetyo, “*Kamus Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Jan Remmelink, “*Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pदानanya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kejahatan*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Lilik Mulyadi, “*Kapita selekta hukum pidana, Kriminologi & Viktimologi*”, Djambatan, Jakarta, 2004.
- M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*”, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991.
- Nandang Sambas, “*Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Paulus Hadi Suprpto, “*Delikuenasi Anak : Pemahaman dan Penanggulangan*”, Bayu Media, Malang, 2008.
- R. Soesilo, “*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”, Politeia, Bogor, 2013.
- Sajipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, “*Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*”, Cet.IV, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Sudarsono, “*Kenakalan Remaja*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sutanto Retnowulan, “*Makalah Hukum Acara Peradilan Anak*”, Seminar Nasional Peradilan Anak, Jakarta, 1996.
- Syawal Abdulajid, Anshar, “*Pertanggungjawaban Pidana Komando Meliter Pada Pelanggaran Berat HAM Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana*”, Laksbang, Yogyakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*”, Cet.III, PT. Eresco, Bandung, 2003.

#### **Jurnal**

- Titin Titawati, “*Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Anak (Suatu Tinjauan Kriminologis)*”, Jurnal Hukum Vol. 4 No.3, Universitas Mahasaraswati Mataram, 2010.
- Fiska Ananda, “*Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*,” Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No. 1, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018.
- Hesti Ayu Wahyuni, “*Mekanisme diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencuriandengan Pelakuanak(Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwr*”, Jurnal Transparansi Hukum Vol.04 No.01, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, 2021.
- Selamat Widodo, “*Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 17 Nomor1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

#### **Media Online**

- Sudut Hukum, “*Perlindungan Hukum*” melalui [www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html](http://www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html), Online diakses pada 21 Mei 2023 pukul 14.34 WIB.
- Kementrian Pendidikan, “*Motifasi*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Online Diakses pada 06 Juli 2023 pukul 18.30.
- Arif Maulana, “*Makna Tindak Pidana*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, Online Diakses pada 06 Juli 2023 pukul 12.35.
- Ririn Margiyanti, “*Isi Pasal 362 dan 363 KUHP tentang Pencurian serta Unsur-unsurnya*”, <https://tirto.id/isi-pasal-362-dan-363-kuhp-tentang-pencurian-serta-unsur-unsurnya-gvL7>, Online Diakses pada 06 Juli 2023 pukul 12.26.